




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	9/PEMB/2022
TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
REVISI KE	-
TANGGAL REVIU	-
TANGGAL EFEKTIF	November 2022
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR MUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007
NAMA SOP	IZIN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan; dan 3. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan.	1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pemotongan Pohon di Tepi Jalan; 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Pemotongan Pohon di Tepi Jalan; 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Pemotongan Pohon di Tepi Jalan; 4. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 5. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk. 2. SOP Surat Keluar.	1. Seperangkat Komputer; dan 2. Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN
Apabila tidak memiliki Izin Pemotongan Pohon di Tepi Jalan, maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemotongan pohon di tepi jalan dan akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.	Agenda surat masuk dan surat keluar.